



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

29 Desember 2015

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 67/SE/2015

TENTANG

USULAN PENGHAPUSAN BANGUNAN

Dalam rangka rehab total bangunan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Agar segera menyampaikan surat usulan penghapusan bangunan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 5 Februari 2016.
2. Dalam surat usulan penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar dilampirkan :
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD); dan
 - c. Keterangan tahun bangun.
3. Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C minimal tercantum :
 - a. Nomor Kode Lokasi;
 - b. Jenis Barang>Nama Barang;
 - c. Nomor Kode Barang;
 - d. Nomor Register;
 - e. Tahun Bangun;
 - f. Nilai Perolehan;
 - g. Dan lain-lain.

1

4. Apabila terjadi pembatalan penghapusan bangunan agar segera membuat surat pemberitahuan pembatalan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Apabila penyampaian surat usulan penghapusan bangunan melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memproses penghapusan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta